



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1	Nama lengkap	:	BAYU AJI PAMUNGKAS PRASETYO Bin EDI PRASETYO BUDI HARSOYO;
2	Tempat lahir	:	Magetan;
3	Umur/tanggal lahir	:	23 tahun/27 Februari 2001;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Kebangsaan	:	Indonesia;
6	Tempat tinggal	:	Desa Ronowijayan RT 01/RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan (KTP)/ Jalan Karya Kelurahan Mranggen Gang 3 RT 02/RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
7	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1	Nama lengkap	:	EKA WIDYA NOVITA RINI Binti SUWITO;
2	Tempat lahir	:	Magetan;
3	Umur/tanggal lahir	:	30 tahun/10 Maret 1994;
4	Jenis kelamin	:	Perempuan;
5	Kebangsaan	:	Indonesia;
6	Tempat tinggal	:	Dukuh Bangoan, Desa Sobontoro RT 15/RW 08 Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan (KTP)/ Jalan Karya Kelurahan Mranggen Gang 3 RT 02/RW 01, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
7	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU AJI PAMUNGKAS PRASETYO bin EDI PRASETYO BUDI HARSOYO dan Terdakwa II EKA WIDYA NOVITA RINI Binti SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAYU AJI PAMUNGKAS PRASETYO bin EDI PRASETYO BUDI HARSOYO dan Terdakwa II EKA WIDYA NOVITA RINI Binti SUWITO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto kambing jantan warna badan putih kepala merah;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah;
- 1 (satu) buah tali tampar warna biru panjang 2 meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Zainal Mustofa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun NR warna hitam mocca No. Pol AE 2998 RG;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Majicom merk Advance warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nirwan Ichsanul Akbar;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa I menyesali perbuatannya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukan serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukan serta mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/MGTAN/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I. BAYU AJI PAMUNGKAS PRASETYO bin EDI PRASETYO BUDI HARSOYO dan Terdakwa II. EKA WIDYA NOVITA RINI binti SUWITO, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di kandang kambing milik saksi WAIJAN di Jl. Ki Ageng Mendung, Dukuh Bulusari, Kel. Kraton, Rt. 11/Rw. 02, Kec. Maospati, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Mengambil sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kontrakan merencanakan untuk mengambil hewan jenis kambing tanpa ijin, dan setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kandang kambing milik saksi WAIJAN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi AE 2998 RG milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di belakangnya. Setelah sampai di depan kandang kambing saksi WAIJAN, dengan tanpa sejim pemiliknya yaitu saksi korban ZAINAL MUSTOFA, para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah dengan cara Terdakwa II menghentikan motornya, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju ke kandang kambing milik saksi WAIJAN sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga melihat situasi dengan tetap duduk di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa I berjalan ke kandang dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah yang ada di kandang saksi WAIJAN menggunakan tangan Terdakwa I dengan cara melepas ikatan yang terbuat dari tali tampar warna biru di kandang kemudian Terdakwa I menggendong kambing tersebut menggunakan tangan lalu menuju tempat Terdakwa II parkir sepeda motor. Bahwa sesampai di tempat parkir sepeda motor, kambing tersebut Terdakwa I langsung naik di sepeda motor di jok belakang sedangkan Terdakwa II memboncengkan Terdakwa I yang sambil menggendong kambing dan kemudian para Terdakwa pulang ke kontrakan di Desa Mranggen, Kec. Maospati. Kab. Magetan. Selanjutnya kambing tersebut oleh para Terdakwa dijual kepada saksi NIRWAN ICHASANUL AKBAR dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan kambing tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membeli 1 (satu) buah Magicom merk Advance warna putih;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ZAINAL MUSTOFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bawa mereka Terdakwa I. BAYU AJI PAMUNGKAS PRASETYO bin EDI PRASETYO BUDI HARSOYO dan Terdakwa II. EKA WIDYA NOVITA RINI binti SUWITO, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di kandang kambing milik saksi WAIJAN di Jl. Ki Ageng Mendung, Dukuh Bulusari, Kel. Kraton, Rt. 11/Rw. 02, Kec. Maospati, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kontrakan merencanakan untuk mengambil hewan jenis kambing tanpa ijin, dan setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kandang kambing milik saksi WAIJAN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nomor Polisi AE 2998 RG milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di belakangnya. Setelah sampai di depan kandang kambing saksi WAIJAN, dengan tanpa sejim pemiliknya yaitu saksi korban ZAINAL MUSTOFA, para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah dengan cara Terdakwa II menghentikan motornya, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju ke kandang kambing milik saksi WAIJAN sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga melihat situasi dengan tetap duduk di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa I berjalan ke kandang dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah yang ada di kandang saksi WAIJAN menggunakan tangan Terdakwa I dengan cara melepas ikatan yang terbuat dari tali tampar warna biru di kandang kemudian Terdakwa I menggendong kambing tersebut menggunakan tangan lalu menuju tempat Terdakwa II parkir sepeda motor. Bawa sesampai di tempat parkir sepeda motor, kambing tersebut Terdakwa I langsung naik di sepeda motor di jok belakang sedangkan Terdakwa II membongkarkan Terdakwa I yang sambil menggendong kambing dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para Terdakwa pulang ke kontrakan di Desa Mranggen, Kec. Maospati. Kab. Magetan. Selanjutnya kambing tersebut oleh para Terdakwa dijual kepada saksi NIRWAN ICHASANUL AKBAR dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan kambing tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membeli 1 (satu) buah Magicom merk Advance warna putih;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ZAINAL MUSTOFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di kandang kambing milik Bapak Saksi yang bernama Suadara Waijan yang beralamat di Jalan Ki Ageng Dermo RT 21/RW 06 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, Saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah milik Saksi;
- Bawa sebelum hilang 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut diikat di dalam kandang kambing milik Bapak Saksi yang bernama Suadara Waijan yang diletakkan di kandang bagian pinggir dan untuk membawa kambing tersebut hanya perlu melepas ikatan talinya dan Saksi terakhir melihat kambing tersebut pada pagi hari;
- Bawa awalnya Saksi sedang tidur di rumah kemudian dibangunkan bapak Saksi dan diberitahu apabila kambing milik Saksi tidak ada, kemudian setelah mengetahui kambing tersebut hilang, kemudian Saksi mencari di sekitar kebun dan kandang namun tidak ketemu tidak lama kemudian datang kakak Saksi dan Saksi memberitahukan bahwa kambing seluruhnya berjumlah 8 (delapan) ekor namun saat ini tinggal 7 (tujuh) ekor;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi melihat postingan di grup facebook jual beli kambing area Magetan dan kambing milik saksi ternyata diunggah di akun tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dijual oleh pemilik akun Facebook "Nirwana Etawa" kemudian Saksi beserta bapak dan kakak Saksi pergi ke rumah pemilik akun "Nirwana Etawa" yang bernama Saksi Nirwan Ichsanul Akbar, kemudian sesampainya di rumah Saksi Nirwan, Saksi memberitahu kepada Saksi Nirwan tentang kambing Saksi yang hilang dan akan diambil, namun Saksi Nirwan saat itu belum mau menyerahkan kambing kepada Saksi dan kemudian Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil kambing milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Nirwan asal kambing tersebut dan disampaikan bahwa kambing tersebut didapat dari membeli kepada Para Terdakwa;
- Bahwa ciri kambing tersebut adalah kepala sampai leher berwarna merah, badan putih keempat kaki lutut warna putih, pangkal ekor warna merah dan telinga melipat ke depan, yang mana Saksi mengetahui ciri tersebut dikarenakan Saksi memelihara kambing tersebut sejak kecil;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Rochmad Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di kandang kambing yang beralamat di Jalan Ki Ageng Dermo RT 21/RW 06 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, Saksi Zainal Mustofa yang merupakan adik kandung Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang kambing milik adik Saksi diikat di kandang tersebut dan ketika Saksi pergi ke kandang ternyata di sana sudah ada Saksi Zainal Mustofa dan bapak Saksi yang memberitahukan bahwa kambingnya telah hilang 1 (satu) ekor, kemudian setelah mengetahui hilang, Saksi ikut mencari kambing tersebut di sekitar kampung Kelurahan Kraton namun tidak ketemu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi diberitahu adik Saksi bahwasanya kambing yang hilang tersebut diunggah ke dalam Grup Facebook Jual Beli Kambing Area Magetan, kemudian Saksi bersama Saksi Zainal Mustofa dan bapak Saksi datang ke rumah Saksi Nirwan yang telah mengunggah iklan di Facebook tersebut kemudian bapak Saksi mengatakan bahwa kambing yang terdapat di Facebook tersebut merupakan milik adik Saksi yang hilang dan akan diambil namun tidak boleh diambil, kemudian Saksi Zainal Mustofa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maospati;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Nirwan asal kambing tersebut dan disampaikan bahwa kambing tersebut didapat dari membeli kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa kambing tersebut berumur 4 (empat) bulan dan ciri kambing tersebut adalah kepala sampai leher berwarna merah, badan putih keempat kaki lutut warna putih, pangkal ekor warna merah dan telinga melipat ke depan;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Zainal Mustofa kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Zainal Mustofa untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Saksi Zainal Mustofa tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;
3. Saksi Nirwan Ichsanul Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi telah membeli 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah dari Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Temboro RT 05 RW 01 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam bersama dengan Terdakwa II untuk menawarkan kepada Saksi berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah dan saat itu Terdakwa I mengatakan membutuhkan uang untuk membayar anak sekolah, kemudian Saksi datang ke kontrakan Para Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati untuk melihat kambing yang ditawarkan oleh Terdakwa I seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terjadi negosiasi dan terjadi kesepakatan diharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi membawa kambing dibawa meunju ke rumah Saksi;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi langsung mengambil foto kambing tersebut dan mengunggah foto tersebut di Grup Facebook Jual Beli Kambing Area Magetan, dan kemudian pada hari Minggu 11 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi didatangi Saksi Zainal Mustofa dan Saksi Rocmat Cahyono yang mengaku sebagai pemilik asli/korban pencurian kambing;
- Bawa saat menawarkan kepada Saksi, Terdakwa I mengaku jika kambing tersebut adalah milik ayah Terdakwa I dan Terdakwa I membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa I Bayu Aji Pamungkas Prasetyo Bin Edi Prasetyo Budi Harsoyo yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah milik Saksi Zainal Mustofa yang berada di kandang kambing milik Saudara Waijan yang beralamat di Jalan Ki Ageng Mendung Dukuh Bulusari Kelurahan Kraton RT 11/RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II sedang berada di kontrakan merencanakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II menuju ke kandang kambing milik Saudara Waijan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nomor polisi AE 2998 RG milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakangnya, kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat sampai di depan kandang kambing tersebut yang beralamat di Jalan Ki Ageng Mendung Dukuh Bulusari Kelurahan Kraton RT 11/RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari motor dan langsung menuju ke kandang kambing sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor sambil berjaga;
- Bawa ketika berada di kandang kambing, Terdakwa mengambil salah satu kambing tersebut yang bercirikan kambing jantan warna badan putih kepala merah dengan cara melepas ikatan dari kandang kemudian kambing tersebut Terdakwa gendong menggunakan tangan Terdakwa lalu dibawa menuju parkir sepeda motor, kemudian sesampai di tempat parkir sepeda motor kambing tersebut Terdakwa gendong, sedangkan Terdakwa II lanjut memboncengkan Terdakwa yang sambil menggendong kambing tersebut dan kemudian kambing dibawa ke kontrakan Para Terdakwa yang berada di Desa Mranggen Kecamatan Maospati;
- Bawa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Nirwan Ichsanul Akbar yang beralamat di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan maksud menawarkan kambing tersebut, yang mana pada saat menawarkan kepada Saksi Nirwan Ichsanul Akbar tersebut, Terdakwa mengaku jika 1 (satu) ekor kambing warna merah putih itu pemberian bapaknya dan diminta untuk menjual dikarenakan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar anak sekolah Terdakwa, kemudian Saksi Nirwan Ichsanul Akbar datang ke kontrakan Terdakwa untuk melihat dan saat itu Terdakwa menawarkan dengan harga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terjadi negosiasi harga kambing dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantar Saksi Nirwan Ichsanul Akbar untuk membawa kambing ke rumah Saksi Nirwan Ichsanul Akbar;

- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kambing tersebut ingin memiliki kambing milik Saksi Zainal Mustofa untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli minum, makan dan Magic Com merek Advance warna putih serta masih tersisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Zainal Mustofa untuk mengambil kambing tersebut;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang mana barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Shogun NR warna hitam mocca Nomor Polisi AE 2998 RG merupakan milik nenek Terdakwa yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa II Eka Widya Novita Rini Binti Suwito yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah milik Saksi Zainal Mustofa yang berada di kandang kambing milik Saudara Waijan yang beralamat di Jalan Ki Ageng Mendung Dukuh Bulusari Kelurahan Kraton RT 11/RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I sedang berada di kontrakan merencanakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I menuju ke kandang kambing milik Saudara Waijan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nomor polisi AE 2998 RG dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II duduk di belakangnya, kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat sampai di depan kandang kambing tersebut yang beralamat di Jalan Ki Ageng Mendung Dukuh Bulusari Kelurahan Kraton RT 11/RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke kandang kambing sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil berjaga;

- Bahwa ketika berada di kandang kambing, Terdakwa I mengambil salah satu kambing tersebut yang bercirikan kambing jantan warna badan putih kepala merah dengan cara melepas ikatan dari kandang kemudian kambing tersebut Terdakwa I gendong menggunakan tangan Terdakwa I lalu dibawa menuju parkir sepeda motor, kemudian sesampai di tempat parkir sepeda motor kambing tersebut Terdakwa I gendong, sedangkan Terdakwa lanjut membongcengkan Terdakwa I yang sambil menggendong kambing tersebut dan kemudian kambing dibawa ke kontrakan Para Terdakwa yang berada di Desa Mranggen Kecamatan Maospati;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi ke tempat Saksi Nirwan Ichsanul Akbar yang beralamat di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan maksud menawarkan kambing tersebut, yang mana pada saat menawarkan kepada Saksi Nirwan Ichsanul Akbar tersebut, Terdakwa I mengaku jika 1 (satu) ekor kambing warna merah putih itu pemberian bapaknya dan diminta untuk menjual dikarenakan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar anak sekolah Terdakwa, kemudian Saksi Nirwan Ichsanul Akbar datang ke kontrakan Terdakwa untuk melihat dan saat itu Terdakwa I menawarkan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terjadi negosiasi harga kambing dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengantar Saksi Nirwan Ichsanul Akbar untuk membawa kambing ke rumah Saksi Nirwan Ichsanul Akbar;;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kambing tersebut ingin memiliki kambing milik Saksi Zainal Mustofa untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli minuman, makan dan Magic Com merek Advance warna putih serta masih tersisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Zainal Mustofa untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang mana barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Shogun NR warna hitam mocca Nomor Polisi AE 2998 RG merupakan milik nenek Terdakwa I yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto kambing jantan warna badan putih kepala merah;
2. 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah;
3. 1 (satu) buah tali tampar warna biru panjang 2 meter;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun NR warna hitam mocca Nomor Polisi AE 2998 RG;
5. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah Majicom merk Advance warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 171/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 15 Agustus 2024, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 172/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 15 Agustus 2024, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 173/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 19 Agustus 2024 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 174/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 19 Agustus 2024, sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keteterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah milik Saksi Zainal Mustofa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang berada di kandang kambing milik Saudara Waijan yang beralamat di Jalan Ki Ageng Mendung Dukuh Bulusari Kelurahan Kraton RT 11/RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kontrakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kandang kambing milik Saudara Waijan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nomor polisi AE 2998 RG milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di belakangnya, kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat sampai di depan kandang kambing tersebut, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari motor dan langsung menuju ke kandang kambing sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor sambil berjaga, kemudian ketika berada di kandang kambing, Terdakwa I mengambil salah satu kambing tersebut yang bercirikan kambing jantan warna badan putih kepala merah dengan cara melepas ikatan dari kandang kemudian kambing tersebut Terdakwa I bawa dengan cara menggendong menggunakan tangan Terdakwa I lalu dibawa menghampiri Terdakwa II yang berada di atas sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa II lanjut membongcengkan Terdakwa I sambil menggendong kambing tersebut dan kambing tersebut dibawa ke kontrakan Para Terdakwa yang berada di Desa Mranggen Kecamatan Maospati;

- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I datang ke rumah Saksi Nirwan Ichsanul Akbar yang beralamat di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk menawarkan kepada Saksi Nirwan Ichsanul Akbar berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah dan saat itu Terdakwa I mengatakan membutuhkan uang untuk membayar anak sekolah, kemudian Saksi Nirwan Ichsanul Akbar datang ke kontrakan Para Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati untuk melihat kambing yang ditawarkan oleh Terdakwa I seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terjadi negosiasi harga dan terjadi kesepakatan diharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengantar Saksi Nirwan Ichsanul Akbar untuk membawa kambing ke rumah Saksi Nirwan Ichsanul Akbar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Nirwan Ichsanul Akbar langsung mengambil foto kambing tersebut dan mengunggah foto tersebut di Grup Facebook Jual Beli Kambing Area Magetan, dan diketahui oleh Saksi Zainal Mustofa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grup Facebook Jual Beli Kambing Area Magetan yang kemudian Saksi Zainal Mustofa beserta bapak dan kakak Saksi Zainal Mustofa pergi ke rumah Saksi Nirwan Ichsanul Akbar untuk memberitahu kepada Saksi Nirwan Ichsanul Akbar tentang kambing Saksi Zainal Mustofa yang hilang dan akan diambil, namun Saksi Nirwan Ichsanul Akbar saat itu belum mau menyerahkan kambing kepada Saksi Zainal Mustofa dan kemudian Saksi Zainal Mustofa melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kambing tersebut ingin memiliki kambing milik Saksi Zainal Mustofa untuk dijual dan uang hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum, makan dan Magic Com merek Advance warna putih serta masih tersisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Zainal Mustofa untuk mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Pencurian ternak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama perihal identitas Terdakwa I Bayu Aji Pamungkas Prasetyo Bin Edi Prasetyo Budi Harsoyo dan Terdakwa II Eka Widya Novita Rini Binti Suwito di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Bayu Aji Pamungkas Prasetyo Bin Edi Prasetyo Budi Harsoyo dan Eka Widya Novita Rini Binti Suwito sebagaimana identitas Para Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur "mengambil" tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasannya menjadi berada pada penguasannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepas kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah milik Saksi Zainal Mustofa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang berada di kandang kambing milik Saudara Waijan yang beralamat di Jalan Ki Ageng Mendung Dukuh Bulusari Kelurahan Kraton RT 11/RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kontrakan dan merencanakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kandang kambing milik Saudara Waijan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nomor polisi AE 2998 RG milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di belakangnya, kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat sampai di depan kandang kambing tersebut, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari motor dan langsung menuju ke kandang kambing sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor sambil berjaga, kemudian ketika berada di kandang kambing, Terdakwa I mengambil salah satu kambing tersebut yang bercirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing jantan warna badan putih kepala merah dengan cara melepas ikatan dari kandang kemudian kambing tersebut Terdakwa I bawa dengan cara menggendong menggunakan tangan Terdakwa I lalu dibawa menghampiri Terdakwa II yang berada di atas sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa II lanjut memboncengkan Terdakwa I sambil menggendong kambing tersebut dan kambing tersebut dibawa ke kontrakan Para Terdakwa yang berada di Desa Mranggen Kecamatan Maospati;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I datang ke rumah Saksi Nirwan Ichsanul Akbar yang beralamat di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk menawarkan kepada Saksi Nirwan Ichsanul Akbar berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah dan saat itu Terdakwa I mengatakan membutuhkan uang untuk membayar anak sekolah, kemudian Saksi Nirwan Ichsanul Akbar datang ke kontrakan Para Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati untuk melihat kambing yang ditawarkan oleh Terdakwa I seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terjadi negosiasi harga dan terjadi kesepakatan diharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengantar Saksi Nirwan Ichsanul Akbar untuk membawa kambing ke rumah Saksi Nirwan Ichsanul Akbar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Nirwan Ichsanul Akbar langsung mengambil foto kambing tersebut dan mengunggah foto tersebut di Grup Facebook Jual Beli Kambing Area Magetan, dan diketahui oleh Saksi Zainal Mustofa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Grup Facebook Jual Beli Kambing Area Magetan yang kemudian Saksi Zainal Mustofa beserta bapak dan kakak Saksi Zainal Mustofa pergi ke rumah Saksi Nirwan Ichsanul Akbar untuk memberitahu kepada Saksi Nirwan Ichsanul Akbar tentang kambing Saksi Zainal Mustofa yang hilang dan akan diambil, namun Saksi Nirwan Ichsanul Akbar saat itu belum mau menyerahkan kambing kepada Saksi Zainal Mustofa dan kemudian Saksi Zainal Mustofa melaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kambing tersebut ingin memiliki kambing milik Saksi Zainal Mustofa untuk dijual dan uang hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum, makan dan Magic Com

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Advance warna putih serta masih tersisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Zainal Mustofa untuk mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah milik Saksi Zainal Mustofa, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah yang semula berada di kandang kambing milik Saksi Waijan yang berada di Jalan Ki Ageng Mendung Dukuh Bulusari Kelurahan Kraton RT 11/RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke kontrakannya yang beralamat di Desa Mranggen Kecamatan Maospati yang kemudian dijual kepada Saksi Nirwan Ichsanul Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Pencurian ternak

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pencurian ternak, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah milik Saksi Zainal Mustofa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang berada di kandang kambing milik Saudara Waijan yang beralamat di Jalan Ki Ageng Mendung Dukuh Bulusari Kelurahan Kraton RT 11/RW 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, yang mana kambing yang diambil tersebut termasuk dalam kategori hewan ternak yang memamah biak, yang saat diambil oleh Para Terdakwa tersebut sudah berhasil lepas ikatannya yang kemudian Para Terdakwa bawa ke kontrakannya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pencurian ternak” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di kontrakan dan merencanakan untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kandang kambing milik Saudara Waijan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nomor polisi AE 2998 RG milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I duduk di belakangnya, kemudian sekira pukul 10.30 WIB saat sampai di depan kandang kambing tersebut, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari motor dan langsung menuju ke kandang kambing sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor sambil berjaga, kemudian ketika berada di kandang kambing, Terdakwa I mengambil salah satu kambing tersebut yang bercirikan kambing jantan warna badan putih kepala merah dengan cara melepas ikatan dari kandang kemudian kambing tersebut Terdakwa I bawa dengan cara menggendong menggunakan tangan Terdakwa I lalu dibawa menghampiri Terdakwa II yang berada di atas sepeda motor untuk pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa II lanjut memboncengkan Terdakwa I sambil menggendong kambing tersebut dan kambing tersebut dibawa ke kontrakan Para Terdakwa yang berada di Desa Mranggen Kecamatan Maospati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara keduanya untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah milik Saksi Zainal Mustafa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemberar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kambing jantan warna badan putih kepala merah, 1 (satu) ekor kambing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantan warna badan putih kepala merah dam 1 (satu) buah tali tampar warna biru panjang 2 meter, yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Zainal Mustofa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Zainal Mustofa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun NR warna hitam mocca Nomor Polisi AE 2998 RG, yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik nenek Terdakwa I yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa I, meskipun barang bukti ini digunakan oleh Para Terdakwa sebagai transportasi untuk menuju lokasi tindak pidana dilakukan namun Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhan telah cukup memadai bagi Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak keluarga untuk mendukung ekonomi keluarga maupun keperluan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Majicom merk Advance warna putih, yang di persidangan diketahui merupakan sisa uang yang telah dipergunakan Para Terdakwa dari uang pembelian kambing dari Saksi Nirwan Ichsanul Akbar, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Nirwan Ichsanul Akbar;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Bayu Aji Pamungkas Prasetyo Bin Edi Prasetyo Budi Harsoyo** dan **Terdakwa II Eka Widya Novita Rini Binti Suwito** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto kambing jantan warna badan putih kepala merah;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna badan putih kepala merah;
 - 1 (satu) buah tali tampar warna biru panjang 2 meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Zainal Mustofa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun NR warna hitam mocca Nomor Polisi AE 2998 RG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Majicom merk Advance warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nirwan Ichsanul Akbar;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. dan Ceser Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Yudhita Ramadan,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)